

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TEKNIK KARDIOVASKULER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 640/Menkes/SK/V/2003 tentang Teknisi Kardiovaskuler;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN TEKNIK KARDIOVASKULER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler adalah pedoman yang diikuti oleh Teknisi Kardiovaskuler dalam melakukan pelayanan kesehatan.
2. Teknik Kardiovaskuler adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada Klien berupa teknik pemeriksaan terhadap kelainan kardiovaskuler dengan menggunakan peralatan teknik sonografi vaskuler, teknik sonografi ekhokardiografi, teknik elektrokardiografi dan tekanan darah, serta teknik kateterisasi jantung.
3. Teknisi Kardiovaskuler adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknik Kardiovaskuler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

5. Klien adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sosial yang mendapatkan pelayanan Teknisi Kardiovaskuler.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Organisasi Profesi adalah Perhimpunan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Teknik Kardiovaskuler yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Teknik Kardiovaskuler di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Teknisi Kardiovaskuler; dan
- d. melindungi Klien sebagai penerima pelayanan.

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler meliputi alur pelayanan dan proses pelayanan Teknik Kardiovaskuler.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada Klien pada semua kasus.
- (3) Penatalaksanaan pada masing-masing kasus disusun oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Teknisi Kardiovaskuler harus mematuhi Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler.
- (2) Modifikasi terhadap Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan Klien, antara lain keadaan khusus Klien, kedaruratan, dan keterbatasan sumber daya.
- (3) Modifikasi terhadap Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam dokumentasi Teknik Kardiovaskuler yang merupakan satu kesatuan dengan rekam medis.

Pasal 5

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, bersama Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan melibatkan Organisasi Profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Teknik Kardiovaskuler; dan

- b. mengembangkan pelayanan Teknik Kardiovaskuler yang efisien dan efektif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Teknik Kardiovaskuler sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 November 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1909